SALINAN

KEPALA DESA BIRU
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA BIRU
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN EKS PRODUKSI PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BIRU

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Desa dapat melibatkan berbagai pihak dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan.
b. Bahwa keberadaan perusahaan swasta berskala besar diwilayah Desa Biru merupakan peluang bagi semua pihak untuk saling mensejahterakan.
c. Bahwa beberapa residu produksi perusahaan tekstil dapat dimanfaatkan dan diolah kembali menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual dipasaran
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Biru tentang Pengelolaan Eks Produksi Perusahaan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita ,Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun tentang Kewenangan Desa (Berita ,Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN
KEPALA DESA BIRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGELOLAAN EKS PRODUKSI PERUSAHAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Biru
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersipat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Masyarakat adalah seluruh masyarakat Desa Biru
10. Eks Poduksi Perusahaan adalah sisa produksi dari perusahaan yang berada diwilayah Desa Biru yang dapat dimanfaatkan dan diolah kembali menjadi produk baru yang memiliki nilai jual dipasaran.
11. Pengelola adalah pihak yang melakukan kerjasama dengan perusahaan penghasil Eks Produksi
12. BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

BAB II
AZAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN
Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan ber-azaskan:

(1) Kebersamaan
(2) Kesetaraan
(3) Musyawarah
(4) Saling menguntungkan
(5) Berkelanjutan

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan pengelolaan oleh pemerintah Desa, yaitu:

a. Sebagai upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Biru
b. Memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan masyarakat Desa Biru dalam kerjasama pengelolaan Eks Produksi perusahaan
c. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan penghasilan
d. Menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa)

BAB III
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN
Pasal 4

Ruang lingkup pengelolan yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi:

(1) Eks produksi dari perusahaan-perusahaan yang berada diwilayah Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, dengan rincian nama perusahaan sebagai berikut:
 1) PT. BBS
 2) PT. DU
 3) PT. SINAR LAJU
 4) PT. PANCA AGUNG
 5) PT. INDOPASIFIK
 6) PT. KOMODO
 7) PT. MULYAJAYA
 8) PT. ASTINA
 9) PT. TRIPUTRA
 10) PT. TRIBAKTI
 11) PT. SSA
 12) PT. D K TEX
 13) PT. SINAR AGUNG
 14) PT. ANATEX
 15) PT. AKTEX
 16) PT GANESA

(2) Barang-barang sisa produksi yang masih dapat dimanfaat dan memiliki nilai jual dipasaran, dengan rincian sebagai berikut:
 1) Majun WJL
 2) Majun AJL
 3) Majun Warna
 4) Seasing
 5) Dus
 6) Kones
 7) Plastik
 8) Skrin
 9) Besi Rongsok
 10) Drum Kaleng
 11) Tong
 12) Jariken
 13) Kaleng

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN
Pasal 5

Pengelola barang eks produksi adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Transaksi jual beli barang eks produksi hanya bisa dilakukan oleh perusahaan dengan BUMDesa Biru Kecamatan Majalaya

(2) Perusahaan tidak diperbolehkan menjual barang eks produksi secara langsung kepada pihak lain tanpa seijin dari Pemerintah Desa

Pasal 5

BUMDesa sebagai pengelola barang eks produksi perusahan dapat menjalankan kegiatan:

(1) Transaksi jual beli barang eks produksi dengan masyarakat
(2) Penjualan barang eks produksi diprioritaskan kepada masyarakat Desa Biru
(3) Masyarakat yang mendapat prioritas utama adalah kelompok usaha yang membutuhkan suplai bahan untuk produk kerajinan

BAB V
KETENTUAN HARGA BARANG
Pasal 6

Penentuan harga barang untuk transaksi antara Perusahaan dan BUMDesa ditetapkan berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak berdasarkan azas saling menguntungkan

Pasal 7

Penentuan harga barang untuk transaksi antara BUMDesa dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah Desa berdasarkan azas saling menguntungkan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di : Desa Biru
Pada Tanggal : 07 Oktober 2016

Kepala Desa Biru

TTD

Asep Zaki Kamil

Diundangkan di : Desa Biru
Pada Tanggal : 07 Oktober 2016

Sekretaris Desa Biru

TTD

Aan Kurniawan, S.Sy

LEMBARAN DESA BIRU TAHUN 2016 NOMOR 7